WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 150 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) *juncto* Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengamanatkan Wali Kota membentuk tim pembahasan rancangan peraturan Wali Kota, susunan keanggotaan tim ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Cirebon tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738)
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yaitu:

a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk merumuskan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. merumuskan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c. mengkaji dan menelaah Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;dan
d. menyempurnakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Mei 2026

WALI KOTA CIREBON,

EFFENDI EDO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 150 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

I. Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
II. Pengarah	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
III. Ketua	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
IV. Sekretaris	:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon
V. Anggota	:	1. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 3. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 6. Maman Kardiman, SE. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. 7. Nur Hadiyani, SKp, M.Kep, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Cirebon.

8. Mella Fashah, S.Sos., M.Si, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
9. Kaerudin, S.E, Penelaah Teknis Kebijakan, pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
10. Agus Kurnia Nurdiansyah, S.E., M.M, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
11. Maulidina Wirdani, S.I.Kom. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Bidang Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
12. Ilham Maulana Hakim, S.T, Penata Perizinan Ahli Pertama pada Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
13. Chika Amalia Rachman, S.T.P Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Pada Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
14. Kulani Andri Prianto, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
15. Arbiyanshah, S.T Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
16. Rifqy Arifiandhy Noegraha, S.E. Penata Layananan Operasional pada Bidang Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
17. Gita Destyani S.I.Kom, Penata Layanan Operasional pada Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
18. Puspa Ratna Puri, S.T Penata Layanan Operasional pada Bidang Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Cirebon.

19. Defy Titi Sumiati, S.T, Penata Layanan Operasional pada Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
20. Raden Suripto Indrawibawa, SH., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
21. Wahyu Yulianto, S.H. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
22. Bambang Srinovita Farma, S.H., M.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
23. Iin Wijayaningrum, S.H. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
24. Mohammad Arief, S.H. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
25. Mochamad Sesar Dwisepta, SH., M.Kn. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
26. Siti Nurohmi, S.H. Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
27. Muhammad Saeful Mu'min, SH., Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
28. Sherly Indriani, SH., Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

WALI KOTA CIREBON,



EFFENDI EDO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)